



SURAT KEPUTUSAN
WAKIL KETUA I BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
Nomor : 001/STIE-KB/PK/IX/2024

TENTANG
PAKAIN KERJA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Dosen dan Tenaga Pendidik akan kualitas pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan disyaratkan setiap institusi perguruan tinggi untuk berkomitmen mengimplementasikan Penetapan Pakain Kerja di STIE Kasih Bangsa, maka untuk menjamin terlaksananya hal tersebut perlu diimplementasikan dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Penetapan Jam Kerja di STIE Kasih Bangsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020
6. Statuta STIE Kasih Bangsa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Surat Keputusan ini menetapkan bahwa seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik di STIE Kasih Bangsa wajib menyesuaikan pakaian kerja mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan profesionalisme di lingkungan kampus, serta mendukung citra institusi yang berkualitas dan berintegritas



STIE KASIH BANGSA

- Kedua : Pakaian kerja yang diwajibkan harus sesuai dengan standar yang mencerminkan etika, kerapian, dan kesopanan, serta relevan dengan peran dan tanggung jawab Dosen dan Tenaga Pendidik di lingkungan STIE Kasih Bangsa. Penggunaan seragam atau pakaian formal tertentu akan membantu menciptakan suasana kerja yang kondusif dan meningkatkan kredibilitas institusi di mata mahasiswa dan masyarakat luas.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku efektif mulai 17 September 2024, dan setiap Dosen serta Tenaga Pendidik diwajibkan untuk mematuhi aturan ini secara penuh. Pihak manajemen akan melakukan pengawasan berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan berpakaian ini, dengan tujuan menjaga konsistensi dalam penampilan serta meningkatkan suasana profesional di STIE Kasih Bangsa.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya peninjauan kembali. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 10 September 2024

**Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan**

Eri Kusnanto, S.E., M.Ak.

Lampiran:

| No. | Hari | Pakaian |
|------------|------------------|---|
| 1. | Senin | Baju Safari PDH STIE Kasih Bangsa |
| 2. | Selasa s/d Kamis | Baju Formal/ Casual |
| 3. | Jum'at | Bagian Atas Batik dan Bagian Bawah diperkenankan Jeans/ Menyesuaikan Masing-Masing |
| 4. | Sabtu | Polo T-Shirt maroon Unit Pengembangan Karakter Mahasiswa STIE Kasih Bangsa |